

Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut
Madzhab Arba'ah dan KHI

Hamdan¹, Ahmad Sobari², Suyud Arief³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor

dan.hamdan267@gmail.com¹, ahmadsobari@fai.uika-bogor.ac.id²,

suyud@fai.uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

This study examines the views of the fuqaha of four madhhab imams and the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding children born out of wedlock. More detail is the problem of biological fathers marrying children born out of wedlock. This study aims to analyze the views of four madhhab imams and the Compilation of Islamic Law (KHI) on the marriage of biological fathers with children out of wedlock. This research is a research that uses quantitative descriptive method. namely describing the views of four imams of different schools of thought. Hanafi and Hanabilah scholars are of the opinion that it is haram. they argue that adultery can lead to haraam such as the prohibition of besanan (mushaharah) so that the marriage of a biological father with his child is unlawful. Meanwhile, according to the Malikiyah scholars, it is halal. and according to the Syafi'iyah scholars it is lawful but makruh. They argue that adultery cannot cause haraam such as the prohibition of besanan (mushaharah) so that the marriage of a biological father with his child is lawful. The Compilation of Islamic Law (KHI) argues that it is halal to marry a child born out of wedlock if it triggers the market 39 and article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: *Child Out of wedlock, Marriage Bond*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan fuqaha empat imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait anak yang lahir di luar pernikahan. Lebih rinci yaitu masalah ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan empat imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan ayah biologis dengan anak luar nikah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan imam empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil dari penelitian ini yaitu fuqoha empat madzhab berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat haram. Mereka berpendapat bahwa perbuatan zina bisa menyebabkan keharaman

seperti keharaman besanan (*mushaharah*) sehingga pernikahan ayah biologis dengan anaknya haram. Sedangkan menurut ulama Malikiyah halal, dan menurut ulama Syafi'iyah halal tapi makruh. Mereka berpendapat perbuatan zina tidak dapat menyebabkan keharaman seperti keharaman besanan (*mushaharah*) sehingga pernikahan ayah biologis dengan anaknya halal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpandangan halal menikahi anak yang lahir di luar nikah jika memicu pada pasal 39 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Ikatan Pernikahan.

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. (Saebani & Falah, 2011: 35)

Terlebih Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa " pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ". (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1)

Kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna di bandingkan dengan makhluk lainnya. Manusiapun di takdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya yakni yang berlainan jenis. (Sudarto, 2018: 136)

Naluri berpasangan ini terjadi bukan hanya pada manusia saja, namun juga pada semua makhluk hidup agar terjadi kelangsungan hidup mereka. Tujuan Allah SWT. menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan yaitu agar senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT. Inilah makna firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "... dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyat : 49)

Dalam hal ini, berpasang-pasangan yang berlaku bagi manusia tentunya bukan berarti semata berkumpulnya seorang pria dan wanita seperti layaknya binatang yang berkumpul secara bebas tanpa adanya aturan. Tetapi, berpasang-pasangan yang dimaksud disini yaitu berkumpulnya seorang pria dan wanita dengan

jalan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku kemudian membentuk suatu mahlighai rumah tangga yang sejahtera.

Menurut Al Jurjawi (1992 : 256), dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan secara bersama-sama akan sulit dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan banyaknya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan Hadits Nabi SAW. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. (Nafis, 2009 : 6)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nikmatullah (2019: 382), pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya.

Pernikahan yang dinilai sangat ideal yakni pernikahan yang dilandasi semata karena Allah SWT. Dan hal tersebut akan mewujudkan ketenangan dalam hidup, muncul rasa tentram dan menjadikannya rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"... Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran) Allah ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (QS. Ar-Rum : 21)

Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk menikah, Beliau bersabda: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

" Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya. " (HR. Bukhari No. 5056, Muslim no. 1400)

Mewujudkan sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah merupakan perwujudan dari Sunnah Rasul. Sebagaimana dalam Hadits lain Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الزَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ» رواه ابن ماجه

" Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat

yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”
(HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa pernikahan adalah merupakan Sunnah Nabi. Sampai-sampai Nabi SAW berkata bahwa seseorang yang tidak mengamalkan SunnahNya, maka orang tersebut bukan termasuk golongannya.

Dari dalil-dalil diatas jelas bahwa pernikahan adalah syariat Islam dan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi dalam kehidupannya. Disamping itu, pernikahan termasuk Sunnah Nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan oleh umatnya apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi demi menunjang keabsahan nikah, diantaranya adalah salah satu syarat yang berkaitan dengan calon mempelai bahwasanya kedua calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah antara keduanya. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمُ الَّتِي نَحَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا نَحَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dalam ayat tersebut telah jelas disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria, baik haram secara selamanya maupun secara sementara. Dalam hal ini, Islam mengatur seorang hamba yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan terlebih dahulu mengetahui jelas tentang *nasab* antara keduanya. Sebab jika ada pertalian hubungan *nasab* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan karena salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan tidak boleh adanya pertalian *nasab* antara keduanya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal tersebut yang tertuang dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak boleh dilangsungkan karena ada pertalian *nasab*.

Pernikahan merupakan sebuah jalan untuk menjaga kemurnian *nasab*. Dalam *maqashid al syariah* (tujuan adanya syariah) terdapat "*hifdzu nasli*" yang berarti memelihara *nasab*. Salah satu tujuan adanya syariah yaitu untuk memelihara *nasab*. Maka dari itu, terdapat hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai hukuman bagi orang-orang yang berzina, baik zina *mukhshan* ataupun *ghairu mukhshan*. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan hambanya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang keji yaitu perbuatan zina.

Zina adalah perbuatan keji dan haram. Namun sifat manusiawi tidak luput dari khilaf sehingga bisa saja terjadi perzinaan. Kemudian bila sampai terjadi perzinaan, dan dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka syariat Islam

mempunyai beban untuk mendudukan statusnya. Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat bahwa anak hasil zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak membebaskan kesalahan seseorang kepada orang lain. Namun dalam masalah *nasab*, para ulama fiqh sepakat mengenai tersambungannya *nasab* anak hasil zina dengan ibu yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan *syar'i* yang sah. Dan sebagai anak yang sah, khususnya bila anak itu laki-laki, maka hubungan keduanya menjadi mahram *mu'abbadah* (selamanya). Kemudian anak itu juga bisa tersambungannya *nasab* dengan ayah biologisnya dengan jalan pernikahan.

Kemudian masih menjadi perdebatan para ulama khususnya *madzhabul arba'ah* (empat imam madzhab) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki pandangan dalam masalah anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil zina apakah perbuatan zina tersebut bisa menyebabkan keharaman seperti keharaman besanan (*mushaharah*) atau tidak.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan zina itu menyebabkan keharaman seperti keharaman besanan. Ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan zina tidak menyebabkan keharaman seperti keharaman besanan. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum turunan. Kalau dikatakan bahwa perbuatan zina itu tidak menyebabkan keharaman besanan, kemudian jika dalam perbuatan zina tersebut terlahir anak berjenis kelamin perempuan, maka anak tersebut dapat dikatakan tidak memiliki *nasab* dengan ayah biologisnya karena keduanya bukan mahram. Dan kalau hubungan mereka bukan sebagai mahram, apakah boleh terjadi pernikahan antara ayah biologis dan puterinya sendiri di kemudian hari.

Di sinilah kemudian timbul silang pendapat. Bolehkah puteri yang lahir dari hasil zina di kemudian hari setelah dewasa dinikahi sendiri oleh ayah biologisnya? Kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan zina menyebabkan keharaman seperti keharaman besanan, maka keduanya menjadi mahram dengan hubungan ayah dan puterinya. Jadi secara hukum tidak boleh puterinya tersebut dinikahi ayahnya karena tersambungannya *nasab* dan menjadi mahram tadi. Namun sebaliknya kalau kita pakai pendapat yang menolak terjadinya keharaman seperti keharaman besanan, maka keduanya bukan ayah dan anak. Kalau bukan ayah dan anak, secara otomatis mereka bukan mahram. Kalau hubungan keduanya bukan mahram, apakah boleh si ayah biologis ini menikahi puterinya sendiri? Mengingat antara keduanya bukan mahram. Disinilah terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum tersebut. Ada yang membolehkan dan ada juga yang menghukumi haram.

Jika telah tampak kebolehan seorang ayah biologis menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan, maka di khawatirkan dimasa yang akan datang banyak sekali manusia yang akan melakukan hal tersebut. Karena di zaman sekarang pun sudah

banyak seorang ayah yang melakukan hubungan badan dengan anaknya sendiri. Namun apalagi jika hukum membolehkannya sampai ayah tersebut menikahi anaknya, sudah tentu banyak yang melakukannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul “ Hukum Ayah Biologis Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Pandangan Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab. kemudian untuk mengetahui bagaimana hukum ayah menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya bagi penulis yaitu untuk melatih penulis untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan obyek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat saat kuliah dan menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kegunaan bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pemikiran hukum Islam, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam serta bidang lain dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap referensi atau sumber pustaka serta referensi tertulis baik dalam bentuk kitab terjemah, buku, jurnal dan sumber lainnya khususnya dalam fiqh yang berkaitan dengan pembahasan.

sumber data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur Islam, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab dan kompilasi hukum Islam (KHI).

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder. Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun melalui

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklarifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Hasil dan Pembahasan

Anak Yang Lahir Di Luar Nikah

Menurut Jauhari dalam Nadhifah (2016: 117), anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah. Dalam Hukum Islam anak yang dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

- 1) Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- 2) Anak mula'anah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap isterinya.
- 3) Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini adalah seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Mengenai status anak luar nikah, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 berbicara mengenai hal tersebut.

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas bahwa seorang anak yang lahir diluar pernikahan hanya dapat

dinasab-kan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kecuali, jika memang anak yang lahir itu karena adanya ikatan perkawinan yang sah, barulah anak tersebut dapat di katakan anak sah dan memiliki *nasab* dengan bapaknya.

Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam masalah ini para imam madzhab yang terdiri dari madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan, apakah hukumnya boleh atau tidak (haram)?

Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah

Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki seorang laki-laki boleh mengawani anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara *syar'i* adalah orang-orang yang bukan mahram, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi. (Mughniyah, 2011: 358)

Kemudian Mughniyah menjelaskan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, perzinahan itu tidak menyebabkan adanya keharaman *mushahah* berdasar hadits yang berbunyi:

الحرام لا يحرم الحلال

"Yang haram itu tidak bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal"

Dalam *Fiqh Islam Waadillatuhu* Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa Madzhab Maliki dalam pendapatnya yang masyhur dan madzhab Syafi'i juga berpendapat, sesungguhnya perbuatan zina, memandang, dan menyentuh, tidak menyebabkan timbulnya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka barangsiapa yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan tidak haram baginya untuk menikahinya. Juga tidak haram baginya untuk menikahi ibunya atau anak perempuannya. Dan perempuan yang di zinahi tidak haram untuk menikah dengan bapak dan keturunan orang yang menzinainya.

Adapun hujjah yang dipakai madzhab Syafi'i dan Maliki salah satunya dari dalil Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 24 yang artinya, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian"*. Dalam ayat ini mereka berpandangan bahwa wanita yang dizinai tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi, oleh karena itu wanita yang dizinai dapat diartikan sama seperti wanita umum yang boleh dinikahi.

Selain itu juga madzhab Syafi'i dan Maliki menggunakan dalil dari hadits Nabi SAW:

لايجرم الحلال الحرام

"Perkara yang haram tidak membuat haram perkara yang halal"

Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perbuatan zina tidak menyebabkan terjadinya pengharaman pernikahan akibat hubungan besanan. Sehingga orang yang melakukan zina boleh menikahi ibu perempuan atau anak perempuan yang dia zinai.

Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah

Sebagaimana menurut Imam Ibnu al Himam dalam kitabnya *syarah fathul qodir* dalam Nikmatullah (2016: 398) berkata:

ولو ولدت منه بنتا بأن زنى ببيكر وأمسكها حتى ولدت بنتا حرمت عليه هذه البنت لأنها بنته حقيقة وإن لم ترثه ولم تجب نفقتها عليه

Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka lahirlah seorang anak perempuan dari hasil hubungan zina tersebut, maka haramlah baginya mengawini anak tersebut karena anak hasil zina menjadi anaknya secara hakiki sekalipun tidak saling mewaris dan tidak diwajibkan baginya menafkahi anak tersebut.

Mughniyah dalam bukunya *Fiqh Lima Mazhab* mengemukakan pendapat dari madzhab Hanafi dan Hambali dalam permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan: anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat (*'urf*) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai anak oleh *syar'i*, dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat *syar'i*-nya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah. Imam Hanafi dan Imam Hambali juga berpendapat bahwa, zina itu menyebabkan keharaman *mushahahah*, maka kalau seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya. Kedua madzhab tidak membedakan antara terjadinya perzinahan sebelum dan sesudah perkawinan. Andaikata seorang laki-laki berzina dengan mertua wanitanya, atau seorang anak berzina dengan istri ayahnya (ibu tirinya), maka istrinya menjadi haram bagi suaminya untuk selama-lamanya.

Lebih lanjut Wahbah az- Zuhaili (2011: 129-130) mengemukakan, bahwa madzhab Hambali dan madzhab Hanafi juga memasukkan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman, dan menyentuh dengan nafsu syahwat masuk ke dalam jenis

perkara yang dikategorikan ke dalam pengharaman akibat hubungan besanan. Mereka berkata, pengharaman akibat hubungan besanan ditetapkan dengan perbuatan zina. Mazhab Hambali juga memasukkan persetubuhan lewat anus ke dalam perbuatan zina. Mereka berkata, pengharaman yang mutlak adalah perbuatan zina yang telah ditetapkan pengharaman untuknya.

Adapun hujjah yang dipakai oleh ulama madzhab Hanafi dan Hambali yaitu firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan.”

Dalil tentang keharaman menikah sebab *nasab* tersebut secara mutlak. Baik *nasab* tersebut dihasilkan dari hubungan badan melalui pernikahan yang sah ataupun dari hubungan perzinaan. Sebab meskipun secara *syar'i* anak tersebut tidak bisa bernasab kepada ayahnya. Tetapi, anak yang dilahirkan dari hubungan zina tersebut merupakan darah dagingnya sendiri.

Kemudian diharamkannya untuk menikahi anak perempuannya secara nash. Nash tersebut dalam firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 23, keberadaan anak perempuan baik dari hasil pernikahan yang sah ataupun diluar nikah adalah sama saja, karena adanya keumuman nash.

Selain itu juga madzhab Hanafi dan Hambali menggunakan dalil dari hadits Nabi SAW seperti yang diatas telah dijelaskan. Ketika itu ada seseorang yang berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tekah berzina dengan seorang perempuan pada masa jahiliah, maka apakah boleh menikahi anak perempuannya? Nabi SAW menjawab:

لا أرى ذلك، ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها

“Itu tidak boleh, dan kamu tidak boleh menikahi seorang perempuan yang dari anak perempuannya kamu lihat apa yang kamu lihat dari dia”

Kemudian selain itu, ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan *qiyas* dengan meng*qiyas*-kan perbuatan zina yang melahirkan anak itu sama seperti menggauli seorang perempuan berdasarkan akad fasid yang membuat terjadinya pengharaman akibat besanan sesuai kesepakatan ulama, meskipun hubungan tersebut adalah hubungan yang haram.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu rujukan bagi hukum pernikahan di Indonesia adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1991 yang berupa Kompilasi Hukum Islam atau

yang sering disingkat KHI. Dalam KHI sudah diatur jelas tentang anak sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah, yaitu dalam pasal 99 dan pasal 100. Dalam pasal 99 disebutkan bahwa, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Kemudian status anak yang dilahirkan di luar nikah dijelaskan dalam pasal 100, yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam pasal ini telah jelas bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah hanya dapat di *nasab*-kan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, status anak tersebut sama sekali tidak dapat di *nasab*-kan dengan ayah biologisnya. Kemudian jika anak yang lahir tersebut berjenis kelamin perempuan, maka ketika anak tersebut beranjak dewasa kemudian bila seorang ayah biologisnya menghendaki untuk menikahi puterinya itu maka dalam pandangan KHI dibolehkan. Karena KHI berpandangan bahwa anak tersebut bukanlah mahram dengan ayah biologisnya.

Namun sejauh ini KHI sebetulnya belum mengatur lebih lanjut tentang hukum seorang ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar nikah. Mengingat secara *nasab syar'i*, antara keduanya tidak ada hubungan *nasab*. Ataukah memang anak wanita tersebut halal dinikahi oleh ayah biologisnya? Atau sebaliknya anak wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh ayah biologisnya? Persoalan seperti ini yang memang belum dijawab oleh KHI. Di dalam Kompilasi Hukum Islam memang sudah diatur secara tersendiri tentang larangan nikah dalam bab VI, pasal 39 sampai pasal 44. Dalam pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*;

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya kan keturunannya.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Nadhifah (2016: 119-123) menjelaskan bahwa dari ketentuan KHI dalam Bab VI tentang larangan nikah di atas, tidak disingung secara jelas tentang boleh atau tidaknya seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Dalam bab VI tersebut hanya disebutkan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sesuai dengan yang disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadits, baik yang diharamkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan.

Sebenarnya dari ketentuan KHI pasal 39, status seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah dapat diambil hukumnya. Apabila anak yang memang lahir di luar nikah itu disimpulkan hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 100), maka dari pasal 39 sudah dapat diambil kesimpulan tentang status ayahnya yang menikahi anak tersebut yaitu hukumnya sah dan diperbolehkan untuk menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah itu. Sebab anak tersebut tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya, sehingga tidak tergolong ke dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dikarenakan adanya hubungan *nasab*, akan tetapi wanita tersebut sama halnya dengan wanita-wanita umum yang boleh dinikahi. Hal ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan Pasal 39.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan hukum tersebut selaras dengan pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang menghukumi boleh dalam hal seorang ayah menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan .

Dari beberapa pandangan mengenai hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan. Penulis cenderung kepada pandangan ulama madzhab Hanafiah dan Hanabilah yang menghukumi haram dengan beberapa alasan. Pertama, karena apabila hal tersebut dibolehkan, khawatir kedepan akan banyak seorang ayah yang menikahi anaknya secara bebas dari hasil perbuatan zina. Demi menjaga hal tersebut, selayaknya di Indonesia hukum yang membolehkan itu tidak diterapkan.

Kedua, menimbang kehormatan perempuan itu sendiri bahwa sejatinya seorang ayah itu tidak pantas dan tidak patut menikahi anak yang lahir dari perbuatannya sendiri. Pada hakikatnya anak tersebut lahir semata-mata sebab adanya perbuatan dari ayah biologisnya. Jadi, anak tersebut secara adat dapat dikatakan darah daging dari ayah biologisnya walaupun secara *syar'i* tidak bisa *dinasab*-kan kepada ayahnya.

Ketiga, seorang anak merupakan belahan dari keutuhan orang tuanya. Sangat aneh apabila seorang manusia menghinakan belahannya sendiri. Ada juga hadits Nabi yang mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan Sayyidah Fatimah merupakan belahan dari beliau.

Keempat, menjaga keturunan dari bahaya. Syahwat dua orang yang sedarah daging cenderung lemah, disebabkan adanya rasa malu yang ada sejak awal. Apabila syahwat di antara keduanya melemah, maka kecil kemungkinan untuk memperoleh keturunan yang baik. Keturunan mereka memiliki potensi besar untuk terkena gangguan tertentu baik gangguan fisik maupun sikis, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli kesehatan.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibatasi di atas.

1. Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki hukum ayah menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan memberikan hukum boleh untuk menikahi anak perempuan yang lahir dari hasil zina, tetapi sebagian ulama madzhab Syafi'iyah ada mengatakan hal tersebut makruh jika dilakukan. Mereka berpendapat bahwa perzinahan itu tidak menyebabkan adanya keharaman *mushaharah*. Kemudian anak yang lahir dari hasil zina itu tidak bisa *dinasab*-kan dengan ayahnya karena lahirnya anak tersebut tidak dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Maka dari itu, menurut mereka seorang ayah boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina, karena antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab. Dengan demikian, pernikahan antara keduanya dihukumi boleh. Sementara itu Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah memberikan

hukum haram menikahi anak perempuan yang lahir diluar pernikahan. Mereka berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman *mushahahah*. sebab, anak perempuan yang lahir tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat dia adalah anaknya sendiri. Dengan demikian, pernikahan antara keduanya dihukumi haram.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 39 hanya menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi seperti yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Kemudian dalam pasal 100 dikatakan bahwa, " Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya ". Dari pasal tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut berarti menunjukkan kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak *bernasab* atau tidak menjadikan mahram dengan ayah biologisnya. Kemudian jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan, maka anak tersebut boleh dinikahi oleh ayah biologisnya. Karena, keduanya tidak memiliki hubungan *nasab* atau bukan mahram antara anak perempuan itu dengan ayah biologisnya. Jadi, anak perempuan itu tidak termasuk dalam kategori wanita-wanita yang haram dinikahi. Tetapi, wanita itu sama halnya dengan wanita umum yang boleh dinikahi. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pandangan bahwa seorang ayah boleh menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan bila memicu pada pasal 39 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Daftar Pustaka

Saebani, B.A. & Falah, S. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Jurjawi, A.A. 1938. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Mulyo, H. & Shobahussurur. 1992. Semarang: CV. Asy-Syfa.

Nafis, C. (2009). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press

Nikmatullah, F. (2019). Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah

Nadhifah, N.A. (2016). Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah, Vol. 6: 110-134

Tim Penerjemah Jabal. (2011). *Shahih Bukhari Muslim*, Bandung: Jabal

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departmen Agama RI, (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Diponegoro.

Undang-undang Kompilasi Hukum Islam. (2016). Bandung: Fokusindo Mandiri.

Mughniyah, M.J. (2015) *Fikih Lima Mazhab*, Beirut: Lentera

Az-Zuhaili. (2018). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir